

# Hukum Hak Cipta

dalam Ranah  
Hak Kekayaan Intelektual

*Studi Mengenai  
Konsep Perlindungan Hak Cipta  
Karya Musik*



**Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H.**

# HUKUM HAK CIPTA

## DALAM RANAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

---

*Studi Mengenai Konsep Perlindungan  
Hak Cipta Karya Musik*

**Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H.**

# HUKUM HAK CIPTA DALAM RANAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

— Studi Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik


© Penulis : Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H.

Editor : Iwan S.  
Layout : Team WADE Publish  
Cover Image : Abu Zaid Muntaha

Sumber:

<http://www.address.org/association.org/copyright-material-impact/>  
<https://biocheat.com/press.com/2018/02/22/hak-kekayaan-intelektual/>  
<http://majalah02.blogspot.com/2013/05/100-pasal-hak-cipta-musik-by-mikhael.html>

Diterbitkan oleh:



Jln. Pos Barat Km.1 Melikan Ngimput Purwosari  
Babadan Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63491

Website : [BuatBuku.com](http://BuatBuku.com)

Email : [redaksi@buatbuku.com](mailto:redaksi@buatbuku.com)

Phone : 0821 3954 7339

Anggota IKAPI 182/JTI/2017

Cetakan I, April 2017

ISBN: 978-602-6802-82-8

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
x+266 hlm.; 14x21 cm

## Pengantar Penulis

Tak henti-hentinya penulis memanjatkan rasa Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat merampungkan buku dengan judul "*Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual*". Hadirnya buku ini kepada para pembaca, tentu saja sebagai wujud kepedulian penulis terkait persoalan-persoalan pembajakan hak cipta khususnya karya musik. Kita ketahui bahwa Negara Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari persoalan pembajakan. Meski Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) sudah dibuat dengan baik. Lihat saja UUHC memberikan ancaman hukuman yang maksimal dengan denda yang cukup besar kepada pelaku pembajakan hak cipta. Namun bangsa Indonesia tetap saja direpotkan dengan banyaknya produk-produk bajakan. Meski buku ini disajikan dalam bentuk yang sangat sederhana, akan tetapi kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya koleksi bahan bacaan dalam ranah hukum hak kekayaan intelektual. Sehingga pada akhirnya dapat dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ingin menulis mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta karya musik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan maaf apabila dalam buku ini terdapat kekurangan disana-sini. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun akan berguna untuk penyempurnaannya.

Akhir kata, ucapan terimakasih yang utama dan tidak terhingga penulis haturkan juga kepada kedua orang tua penulis Almarhum Papa Zubir Nurdin.,SH dan Almarhumah Mama Karlina Yaman, semoga tenang di Surga, aamiin. Kepada Istri dan anak tercinta. Kepada keluarga besar kakak dan adik. Kepada pimpinan Universitas Pamulang. Kepada Penerbit dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis. Semoga Allah SWT membalas semuanya.\*\*\*

**Penulis**

**Dr. Oksidelfa Yanto.,S.H.,M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I</b>	
<b>HAK CIPTA DALAM KAJIAN TEORI.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Kerangka Teori .....	11
1. Grand Theory .....	11
2. Middle Range Theory .....	13
3. Applied Theory .....	25
C. Metode Penelitian .....	33
<b>BAB II</b>	
<b>HAS CIPTA KARYA MUSIK DALAM KERANGKA HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....</b>	<b>35</b>
A. Tinjauan Umum Tentang HKI .....	35
1. Definisi HKI.....	35
2. Sejarah dan Pengaturan HKI.....	36
3. Pengaturan HKI dalam TRIPs .....	48
4. Prinsip-Prinsip HKI .....	50
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	51
1. Sejarah dan Dasar Hukum Hak Cipta .....	51
2. Pengertian Hak Cipta .....	60
3. Pencipta/Pemilik dan Fungsi Hak Cipta .....	65
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	74
5. Pendaftaran Hak Cipta .....	81
6. Pembatasan Hak Cipta .....	83
7. Royalti Dalam Hak Cipta.....	91
8. Hak Cipta dan Ratifikasi.....	97
9. Pembajakan Hak Cipta dan Fatwa MUI .....	107

10. Hal Baru dalam UU Hak Cipta yang Baru.....	108
11. Pembajakan Hak Cipta Bencana bagi Perkembangan Musik .....	109
12. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta Bidang Musik .....	114
C. Tinjauan Umum Tentang Musik.....	117
1. Pengertian Musik .....	117
2. Manfaat Musik .....	118

### **BAB III**

#### **PASAR GLODOK SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG-BARANG ELEKTRONIK .....**

A. Pasar Glodok dan Sejarah Kota Tua .....	121
B. Pasar Glodok Sebagai Pusat Penjualan Barang Bajakan .....	123
C. Pasar Glodok dan Barang-Barang Bajakan.....	125
D. Peredaran dan Perdagangan VCD dan DVD Bajakan di Pasar Glodok.....	127
E. Ciri-Ciri VCD/DVD Original dan Bajakan di Pasar Glodok .....	130
F. Harapan Masyarakat Soal Peredaran VCD dan DVD Bajakan Kepada Artis di DPR.....	132
G. Kemiskinan Daya Beli dan Tingginya Permintaan.....	136

### **BAB IV**

#### **KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN .....**

A. Usaha Perlindungan Hak Cipta.....	149
1. Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-undang Yang Ada .....	149
2. Delik Aduan dan Perlindungan Hak Cipta.....	151
3. Pengadilan Yang Berwenang Melindungi Hak Cipta Dari Sengketa .....	153
4. Perlindungan Karya Cipta Melalui Sosialisasi Oleh Dirjen HKI .....	158
B. Kendala-Kendala Perlindungan Hak Cipta.....	160
1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat .....	160
2. Tidak Maksimalnya Sanksi Hukum Terhadap Pembajakan .....	166
C. Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik .....	179
1. Sanksi Hukum yang Tegas Sesuai Undang-Undang Hak Cipta .....	179

2. Sosialisasi Kepada Masyarakat Secara terus Menerus Mengenai VCD dan DVD Bajakan .....	189
3. Mengoptimalkan Lembaga Lembaga Pengawas Untuk Memerangi Pembajakan VCD dan DVD Karya Musik.....	191
4. Menurunkan Harga VCD dan DVD Karya Musik Yang Asli Serta Memperketat Pengawasan Terhadap Pusat-pusat Perbelanjaan.....	197
5. Penanaman Nilai-nilai Agama .....	201
6. Pembentukan Badan Baru Penanggulangan Pembajakan.....	208

## **BAGIAN V**

<b>PENUTUP.....</b>	<b>213</b>
---------------------	------------

A. Kesimpulan .....	213
---------------------	-----

B. Saran .....	214
----------------	-----

Catatan .....	217
---------------	-----

Datar Pustaka .....	243
---------------------	-----

TENTANG PENULIS .....	264
-----------------------	-----

